



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 14 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA DINAS (UPTD) PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU UTARA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDPTT), maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembangunan Daerah Tertinggal pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara, maka perlu ditindak lanjuti dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43550);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT);
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kewenangan Urusan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA DINAS (UPTD) PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara;

- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
- e. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota;
- h. UPTD Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) adalah unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara;
- i. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pembangunan Daerah Tertinggal pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai negeri sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Pembangunan Daerah Tertinggal pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

UPTD PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (PDT)

Paragraf 1

KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku Utara;

Paragraf 2

TUGAS POKOK

Pasal 4

UPTD Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) mempunyai tugas/kegiatan teknis operasional di bidang urusan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Paragraf 3

FUNGSI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4. UPTD Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Pembangunan Daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, , pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait dengan pembangunan daerah tertinggal.
- c. Pengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pembangunan daerah tertinggal;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan atas pelaksanaan urusan pembangunan daerah tertinggal;
- g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- h. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif untuk pembangunan daerah tertinggal;
- i. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub. Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - d. Seksi Pembangunan Daerah Lainnya;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengawasi mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Dinas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja dan kegiatan UPTD berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas;
 - b. Pengkoordinasian, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan program kerja dibidang pembangunan daerah tertinggal yang telah ditetapkan dengan instansi;
 - c. Penyusunan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal berdasarkan kebutuhan Kabupaten tertinggal;
 - d. Perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan evaluasi kinerja di bidang pembangunan daerah tertinggal;
 - e. Perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - f. Pengkoordinasian dan membina penyelenggaraan serta pengelolaan administrasi UPTD percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis tugas UPTD;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas secara berkala;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, program, pelaporan dan rumah tangga serta urusan umum;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja dan kegiatan sub. Bagian Tata Usaha;
- b. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum pembangunan daerah tertinggal;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian meliputi : menyiapkan bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pembinaan pegawai;
- e. Pelaksanaan operasional keuangan rutin, gaji pegawai;
- f. Pengkoordinasian penyusunan standar pelayanan minimum dan standar prosedur tetap pelaksana kegiatan UPTD;
- g. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan pembanguana daerah tertinggal;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan UPTD;
- i. Penyusunan Laporan kegiatan UPTD;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Pembangunan Daerah Tertinggal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi UPTD sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan program kerja dan kegiatan Seksi Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - b. Penyusunan program kerja dan kegiatan UPTD berdasarkan kebijakan yang ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik serta daerah pulau kecil dan terluar;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik serta daerah pulau kecil dan terluar;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik serta daerah pulau kecil dan terluar;
 - f. Pelaksanaan administrasi seksi pembangundan daerah lainnya;
 - g. Penyusunan laporan administrasi pelayanan secara berkala;

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

ESELON

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon III.a
- (2) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a

Bagian Kedua

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Kepala UPTD, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Usulan Kepala Dinas berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh Gubernur.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Pada UPTD dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Fungsional, wajib menerapkan prinsip koodinasi, integrasi dan sinkronasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing - masing
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta bekerja sama secara fungsional dengan bawahannya dan wajib memberikan bimbingan dan

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahanya;

- (3) Dalam melaksanakan tugas, UPTD senantiasa wajib melakukan koordinasi teknis fungsional berada dibawah pembinaan Kepala Dinas;
- (4) UPTD secara teknis fungsional berada dibawah pembinaan Kepala Dinas;

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 15

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan di lebih lanjut oleh Gubernur atau keputusan tersendiri.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal 7 September 2015

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Ttd
KH. ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 7 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
Ttd

Drs. H. A. MADJID HUSEN, MM
PEMBINA UTAMA
NIP. 19551129 198503 1 006


(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 12)
LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR

PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 14 TAHUN 2015

TANGGAL : 7 September 2015

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (PDT) PADA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU UTARA**



GUBERNUR MALUKU UTARA,

Ttd

KH. ABDUL GANI KASUBA